

Sosialisasi Tentang Aspek Hukum Rekam Medis di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam

Dewi Oktavia *

Program Studi Ilmu Rekam Medis Apikes Iris, Padang, Indonesia

** Correspondent Author: dewioktavia8780@gmail.com*

ABSTRAK

Puskesmas berperan sebagai suatu organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Semua fasilitas asuhan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis termasuk itu puskesmas. Dalam penyelenggaraan rekam medis, tidak saja petugas rekam medis yang wajib mengacu pada standar, pedoman, atau pun aturan hukum terkait rekam medis, namun pihak lainnya yang menangani pasien seperti dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya juga perlu paham dan patuh terhadap aturan hukum terkait rekam medis ini. Hal ini berguna untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang dapat merugikan pihak puskesmas maupun pasien. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi terkait aspek hukum terkait rekam medis. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021. Adapun hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait aspek hukum terkait rekam medis dengan nilai rata-rata 53 meningkat menjadi 85 point.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Rekam Medis, Sosialisasi

Received: September 18, 2021

Revised: September 22, 2021

Accepted: September 27, 2021



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan sarana fasilitas asuhan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes, 2019). Puskesmas berperan sebagai penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk tingkat pertama, dan sebagai suatu organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

Semua fasilitas asuhan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis termasuk itu puskesmas. Tidak tersedianya fasilitas rekam medis masih terjadi di beberapa tempat pada sarana pelayanan kesehatan. Hal ini menimbulkan permasalahan khususnya apabila terjadi tuntutan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Sanksi pelanggaran yang dapat dijatuhkan atas

pelanggaran tentang tidak tersedianya fasilitas rekam medis menurut Permenkes Rekam Medis No 269 tahun 2008 Pasal 17 adalah sanksi administratif.

Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pelayanan rekam medis peranannya sangat penting karena rekam medis merupakan bukti tertulis dari pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Dokumen rekam medis ini dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam penyelenggaraan rekam medis, tidak saja petugas rekam medis yang wajib mengacu pada standar, pedoman, atau pun aturan hukum terkait rekam medis, namun pihak lainnya yang menangani pasien seperti dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya juga perlu paham dan patuh terhadap aturan hukum terkait rekam medis ini. Hal ini berguna untuk meminimalisasi kejadian-kejadian yang dapat merugikan pihak puskesmas maupun pasien.

Upaya pelayanan kesehatan yang baik dan penuh tanggungjawab merupakan harapan semua orang dan tentunya wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Pelaksanaan tindakan medis yang bermutu dan aman dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala kemungkinan kelalaian yang terjadi terutama difasilitas kesehatan yang sering menjadi rujukan utama pasien (Budi, 2011). Oleh karena itu perlu setiap petugas kesehatan baik tim medis maupun non medis untuk patuh dan taat pada aturan hukum agar yang dilakukan menjadi aman.

Rekam medis dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti tertulis di pengadilan. Kerahasiaan Rekam Medis Setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat penyakit pasien yang tertuang dalam rekam medis. Rahasia kedokteran tersebut dapat dibuka hanya untuk kepentingan pasien untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum (hakim majelis), permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rahasia kedokteran (isi rekam medis) baru dapat dibuka bila diminta oleh hakim majelis di hadapan sidang majelis. Dokter dan dokter gigi bertanggung jawab atas kerahasiaan rekam medis sedangkan kepala sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab menyimpan rekam medis (Susanto dan Sugiharto, 2017).

Puskesmas Dadok Tunggul Hitam merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kota Padang dan bertanggung jawab dalam upaya kesehatan tingkat pertama di wilayah kerja Kecamatan Kota Tengah. Berdasarkan hasil observasi bahwa ditemukannya dokumen rekam medis yang tidak dimasukkan ke dalam map. Hal ini berisiko terhadap kerusakan dokumen rekam medis serta tidak terjaganya kerahasiaan informasi rekam medis pasien. Begitu juga dengan angka kelengkapan pengisian dokumen rekam medis pasien tidak mencapai 100%. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi di Puskesmas Tunggul Hitam ini terkait tentang Aspek Hukum Rekam Medis di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan sosialisai terkait peraturan perundangan terkait rekam medis. Manfaat yang diharapkan agar dapat meningkatkan tingkat pengetahuan petugas rekam medis, perawat, maupun dokter di puskesmas terkait aspek hukum rekam medis di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam.

METODE

Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, metode yang digunakan berupa sosialisasi. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebelum sosialisai, peserta diberikan pre-tes untuk mengetahui tingkat pemahaman materi sebelum dilakukan

sosialisasi. Setelah sosialisasi dilaksanakan, dilakukan lagi kegiatan post-test. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan sebelum dan setelah dilakukannya kegiatan PKM ini. Dari data tersebut akan diketahui apakah kegiatan sosialisasi berjalan efektif dan mengenai sasaran. Pada kegiatan pengabdian ini mengangkat topik tentang Aspek Hukum Rekam Medis di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam.

HASIL


Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) telah dilaksanakan di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang. Pada kegiatan pengabdian ini mengangkat topik besar yaitu Aspek Hukum Rekam Medis. Dari topik yang telah diangkat telah dilakukan sosialisasi pertama dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 dengan pembahasan peraturan dan kebijakan hukum terkait rekam medis. Tim hibah PKM terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari dua orang dosen dan satu orang mahasiswa.

Kegiatan PKM pertama dilakukannya sosialisasi tentang peraturan dan kebijakan hukum terkait rekam medis di ruang aula Puskesmas. Dalam kegiatan ini dimulai dengan pembukaan oleh anggota 1 PKM. Pada tahap kegiatan ini tim PKM memperkenalkan diri dan memaparkan tujuan dari pengabdian. Sebelum memulai pemberian materi, tim PKM memberikan soal pre-test terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan penjelasan materi dari ketua tim PKM. Setelah materi dilakukan post-test dengan soal yang sama dengan soal pre-test. Tujuan pemberian soal pre-test dan post-test ini adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta terkait materi yang disampaikan.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 19 orang yang terdiri dari berbagai macam jabatan di Puskesmas antara lain Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Tata Usaha, Petugas Rekam Medis, Apoteker, Ners, Perawat, Bidan, Nutrisionist, Koordinator Imunisasi, Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Pasir Putih. Petugas rekam medis yang bekerja di Puskesmas ini hanya 1 orang yang berlatar belakang rekam medis, sedangkan petugas lainnya berlatar belakang non rekam medis sebanyak 2 orang. Tim memberikan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan hukum terkait rekam medis.

Dengan kegiatan PKM ini diperoleh adanya peningkatan pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam terkait peraturan dan kebijakan hukum terkait rekam medis dengan hasil perolehan nilai pre-test dan post-test sebagai berikut :

Gambar 1. Perolehan Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta



Dari tabel di atas diperoleh bahwa adanya peningkatan tingkat pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang tentang peraturan dan kebijakan terkait rekam medis pasien dengan perolehan nilai rata-rata saat pre-test adalah 53,21 meningkat menjadi 85,26 point.

Berikut dokumentasi kegiatan PKM :



Gambar 1. Pembukaan kegiatan PKM



Gambar 2. Peserta Mengerjakan Soal Pre-Test



Gambar 3. Penyampaian Materi



Gambar 4. Peserta Berdiskusi tentang Materi



Gambar 5. Sesi Diskusi dan tanya jawab



Gambar 6. Pengerjaan Soal Post-Test



Gambar 7. Sesi Tanya Jawab dengan Peserta

PEMBAHASAN

Kegiatan PKM berjalan lancar. Kegiatan ini dilakukan berupa sosialisasi tentang Aspek Hukum Rekam Medis di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mengatur hubungan-hubungan antara pribadi (hubungan antara pribadi atau kelompok) dan hubungan publik (hubungan antara kelompok atau individu dengan pemerintahan). Hukum menentukan prinsip-prinsip dan proses dalam bertindak dan menyelesaikan pertengkaran sehubungan dengan tindakan tersebut. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mengatur

hubungan-hubungan antara pribadi (hubungan antara pribadi atau kelompok) dan hubungan publik (hubungan antara kelompok atau individu dengan pemerintahan) (Huffman, 1994).

Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pelayanan rekam medis peranannya sangat penting karena rekam medis merupakan bukti tertulis dari pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Dokumen rekam medis ini dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam penyelenggaraan rekam medis, tidak saja petugas rekam medis yang wajib mengacu pada standar, pedoman, atau pun aturan hukum terkait rekam medis, namun pihak lainnya yang menangani pasien seperti dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya juga perlu paham dan patuh terhadap aturan hukum terkait rekam medis ini. Hal ini berguna untuk meminimalisasi kejadian-kejadian yang dapat merugikan pihak puskesmas maupun pasien.

Upaya pelayanan kesehatan yang baik dan penuh tanggungjawab merupakan harapan semua orang dan tentunya wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Pelaksanaan tindakan medis yang bermutu dan aman dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala kemungkinan kelalaian yang terjadi terutama difasilitas kesehatan yang sering menjadi rujukan utama pasien (Budi, 2011). Oleh karena itu perlu setiap petugas kesehatan baik tim medis maupun non medis untuk patuh dan taat pada aturan hukum agar yang dilakukan menjadi aman.

Dari kegiatan yang telah dilakukan diperoleh bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan lancar, semua peserta antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan diskusi tanya jawab. Selain itu dengan adanya kegiatan ini dapat menambah tingkat pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas tentang aspek hukum rekam medis.

Untuk mengevaluasi pengetahuan peserta terkait aspek hukum rekam medis maka dilakukan pre-test dan post-test. Soal yang diberikan saat pre-test dan post-test sama. Media yang digunakan melalui google drive (google form). Link soal diberikan kepada peserta secara serentak. Setelah diisi langsung kirim dan langsung tampil penilaiannya. Dari penilaian tersebut diperoleh bahwa adanya peningkatan tingkat pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang tentang peraturan dan kebijakan terkait rekam medis pasien dengan perolehan nilai rata-rata saat pre-test adalah 53,21 meningkat menjadi 85,26 point.

KESIMPULAN

Dengan meningkatkannya pengetahuan peserta sosialisasi terkait aspek hukum terkait rekam medis diharapkan agar dapat diterapkan oleh petugas rekam medis, perawat, dokter, maupun petugas kesehatan lainnya. Hal ini berguna untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang dapat merugikan pihak puskesmas maupun pasien di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Apikes Iris karena telah mendanai kegiatan pengabdian ini dalam program Hibah PKM tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Budi, SC. (2011). Manajemen Unit Rekam Medis. Yogyakarta : Quantum Sinergis Media.

- Huffman, E. 1994. *Health Information Management. Tenth Edition*. Physicians Record Company. Berwyn: Illionis. Terjemahan Erkadius. 2011. *Manajemen Informasi Kesehatan IV*. Diktat Penuntun Perkuliahan. Apikes Iris.Padang.
- Kemendes RI. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan RI No.269 tentang Rekam Medis. Jakarta.
- Kemendes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan RI No.43 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta.
- Susanto, E dan Sugiharto. (2017). Bahan Ajar RMIK; Manajemen Informasik Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jakarta. Kemendes RI.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Kemendes RI. (2012). Permenkes RI No.36 tentang Rahasia Kedokteran Jakarta.